



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR: 67/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018

TENTANG

### **PENETAPAN PENAMBAHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan bahwa penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diadakan oleh pasangan calon ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi setelah berkoordinasi dengan pasangan calon;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Kesepakatan Penambahan Pencetakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 pada tanggal 8 Februari 2018, dipandang perlu menetapkan Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Bersama tanggal 08 Februari 2018 tentang Kesepakatan Penambahan Pencetakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

**KESATU** : Menetapkan Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, sebagai berikut:

### 1. Penambahan Bahan Kampanye

No	Jenis	Ukuran	Banyaknya	Ket
1	2	3	4	5
1	Selebaran (Flyer)	8,25 x 21 cm	100% x 2.936.094 Kepala Keluarga	2.936.094 Lembar
2	Brosur (Leaflet)	21 x 29,7 cm	100% x 2.936.094 Kepala Keluarga	2.936.094 Lembar
3	Pamflet	21 x 29,7 cm	100% x 2.936.094 Kepala Keluarga	2.936.094 Lembar
4	Poster	40 x 60 cm	100% x 2.936.094 Kepala Keluarga	2.936.094 Lembar

### 2. Penambahan APK

No	Jenis	Ukuran	Banyaknya	Jumlah	Total
1	2	3	4	5	6
1	Baliho	300 X 400 cm	150 % x 5	8 Per Kabupaten dan kota	Jumlah 8x15 Kabupaten/ Kota=120
2	Umbul-Umbul	400 X 100 cm	150 % x 20	30 Per Kecamatan	Jumlah 30x228 Kecamatan = 6840
3	Spanduk	100 X 600 cm	150 % x 2	3/ Desa atau Kelurahan	Jumlah 3x2.642 Desa /Kelurahan = 7.926

## **KEDUA**

- : Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu merupakan jumlah maksimal, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jenis, ukuran, jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon diminta persetujuan tertulis dari KPU Provinsi Lampung;
  - b. Bukti pemesanan bahan kampanye dan alat peraga kampanye oleh pasangan calon diserahkan ke KPU Provinsi Lampung;
  - c. Desain, materi dapat memuat nama, nomor, visi misi, program, foto paslon, tanda gambar parpol/gabungan parpol dan/atau foto pengurus parpol/gabungan parpol;
  - d. Dilarang mencantumkan foto presiden dan wakil presiden;
  - e. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan alat peraga kampanye yang telah diserahkan kepada tim kampanye menjadi tanggungjawab pasangan calon,

- f. Dalam hal terjadi kerusakan alat peraga kampanye, tim kampanye dapat mengganti alat peraga kampanye yang rusak pada lokasi dengan jenis alat peraga kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Provinsi Lampung, penggantian alat peraga kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab pasangan calon;
- g. Pemasangan alat peraga kampanye yang diadakan oleh Paslon dipasang di posko pemenangan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan serta dilokasi tempat kampanye.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 09 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**NANANG TRENGGONO**

**Tembusan:**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon;
6. Masing-masing pasangan calon yang bersangkutan;
7. Himpunan keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Lutfi Siasa

